

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG
DESA LAMARAN**

Alamat : Jalan Lanud Gorda KM.05 Desa Lamarin Kecamatan Binuang
Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42196

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
2020 - 2025
DESA LAMARAN KECAMATAN BINUANG**

DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA LAMARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020



**DESA LAMARAN KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
2020**

KEPALA DESA LAMARAN



Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. TERIMA KASIH

KEPALA DESA LAMARAN



BAKRI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA



Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDes**) Desa Lamarin Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2020 - 2025, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Lamaran, namun demikian RPJMdes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Lamaran Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Lamaran di Kecamatan Binuang kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA LAMARAN
KECAMATAN BINUANG



BAKRI

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lamarin Kecamatan Binuang Kabupaten Serang 2020 - 2025.


Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembagunan yang ada di Desa Lamarin yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Binuang yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJM-Des

Ketua



ASMEDI DIANTO

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PERDES RPJMDes	vii
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes.....	1

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan	5

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa.....	9
2.1.2. Demografi.....	11
2.1.3. Keadaan Sosial.....	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	15

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

3.1. Masalah.....	17
3.2. Potensi.....	19

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi.....	22
4.1.2. Misi.....	23
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	28
4.2.2. Program Pembangunan Desa	28
4.2.3. Stategi Pencapaian	29

BAB V : PENUTUP	31
------------------------------	----

LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
6. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Peta sosial desa
8. Gambar kalender musim
9. Laporan pemetaan aset desa
10. Rancangan RPJM Desa
11. Matriks Rencana Program Kegiatan
12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
13. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
14. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
15. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
16. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Lamaran ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- 22 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
- 23 Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
- 24 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lamarin ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

1.3.2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Lamarin
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

BAB II

PROFIL DESA

(sesuai dengan hasil IDM dan SIPBM)

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Pada masa dahulu Desa Lamarin mulanya hanya berupa persawahan dan rawa-rawa yang membentang luas dan masih sedikit penduduk yang menempati tempat tinggal menetap pada masa itu.

Setelah masa penjajahan Jepang berakhir barulah ada masyarakat yang bermukim di Desa Lamarin, nama Desa Lamarin belum jelas asal usulnya dan siapa yang memberi nama Desa Lamarin tersebut.

Dan pada tahun 1986 Desa Lamarin terbentuk dari Pemekaran Desa Warakas

Adapun pejabat Kepala Desa Lamarin mulai Pembentukan Desa Lamarin Tahun 1986 berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 1986-1992 Bapak. H. SARBINI Sebagai Kepala Desa Lamarin
2. Tahun 1992-2007 Ibu Hj. SUKABAH Sebagai Kepala Desa Lamarin
3. Tahun 2007-2013 Bapak H. YANTO RUSDIANTO Sebagai Kepala Desa Lamarin
4. Tahun 2013 – 2019 Bapak H. MUSA Sebagai Kepala Desa Lamarin
5. Tahun 2019 Sampai Sekarang Bapak BAKRI sebagai Kepala Desa Lamarin

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Lamarin, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Warakas
Sebelah selatan	: Desa Gembor
Sebelah Barat	: Desa Ketos Kec. Kibin
Sebelah Timur	: Desa Gembor

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 34	ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 143	ha
3. Ladang/tegalan	: 0	ha
4. Hutan	:	ha
5. Rawa-rawa	: 40	ha
6. Perkantoran	: 1,2	ha
7. Sekolah	: 3	ha
8. Jalan	: 20	ha
9. Lapangan sepak bola	: 1.5	ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 1,5 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan	: 35 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 45 Menit

- d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. Kepala Keluarga : 1372 KK
 2. Laki-laki : 2375 Jiwa
 3. Perempuan : 2422 Jiwa
 4. Jumlah : 4797 Jiwa

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 874 Orang
2. SLTP/ MTs : 1009 Orang
3. SLTA/ MA : 785 Orang
4. S1/ Diploma : 30 Orang
5. Putus Sekolah : 214 Orang
6. Buta Huruf : 25 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 5 buah/ Lokasi di RW I, II,III, dan V
2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di RW IV dan V
3. SLTP/MTs : 1.buah/ Lokasi di RW V
4. SLTA/MA : 0 buah/ Lokasi di
5. PDTA : 0 buah/ Lokasi di

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 11 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 1 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 11 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 124 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 105 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar :orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 467 .orang
2. Balita gizi buruk :orang
3. Balita gizi baik : 467 .orang
4. Balita gizi kurang :orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 123 .KK
2. Pengguna air PAH : .0.... .KK
3. Pengguna sumur pompa : 1249 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
5. Pengguna air sungai : 0 KK

d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Lamaran Tahun 2020 Jumlah Pemeluk :

- Islam : 4797 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 0 orang

- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 5 buah
- Musholla : 17 Buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

2.1.4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- 1. Padi sawah : 300 ha
- 2. Padi Ladang : 0 ha
- 3. Jagung : 0 ha
- 4. Palawija : 10 ha
- 5. Tembakau : 0 ha
- 6. Tebu : 0 ha
- 7. Kakao/ Coklat : 0 ha
- 8. Sawit : 0 ha
- 9. Karet : 0 ha
- 10. Kelapa : 2 ha
- 11. Kopi : 0 ha
- 12. Singkong : 0 ha
- 13. Lain-lain : 100 ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

- 1. Kambing : 267 ekor
- 2. Sapi : 0 ekor
- 3. Kerbau : 110 ekor
- 3. Ayam : 2528 ekor
- 4. Itik : 1205 ekor
- 5. Burung : 15 ekor
- 6. Lain-lain : ekor

c). Perikanan

- 1. Kolam Ikan : ha
- 2. Tambak udang :ha
- 3. Lain-lain :ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	: 621 orang
2. Pedagang	: 40 orang
3. PNS	: 10 orang
4. Tukang	: 28 orang
5. Guru	: 25 orang
6. Bidan/ Perawat	: 5 orang
7. TNI/ Polri	: 2 orang
8. Pensiunan	: 5 orang
9. Sopir/ Angkutan	: 10 orang
10. Buruh	: 102 orang
11. Jasa persewaan	: 4 orang
12. Swasta	: 545 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Lamaran terbagi ke dalam 5 RW dan 17 RT terdiri dari :

1. RW I	: Jumlah 3 RT
2. RW II	: Jumlah 4 RT
3. RW III	: Jumlah 4 RT
4. RW IV	: Jumlah 3 RT
5. RW V	: Jumlah 3 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 6 Orang

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 7 Orang

c. Lembaga kemasyarakatan

1. LPM : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 4
4. Pengajian : 10 Kelompok
5. Arisan : 10 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 5 Kelompok
7. Kelompok Tani : 2 Kelompok
8. Gapoktan : 2 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : 0 Kelompok
11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
12. Lain-lain : 1 Kelompok

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LAMARAN KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : SUJAT
Wakil Ketua : ELA SUNARDI
sekretaris : KASTINAH
Anggota : 1. SANURI
 2. KHUSNIYAH
 3. ELO HANSEN
 4. ROBI DARWIS

BABA III POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi Sumberdaya Alam
 1. Lahan Kosong
 2. Rawa
 3. Sawah
 4. Palawija
 5. Tanah Timbun
 6. Peternakan
 7. Pohon Kiray

- b. Potensi Sumberdaya Manusia
 1. Aparatur Desa
 2. BPD
 3. Kelembagaan Desa
 4. Kader Desa
 5. Kader Posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping Desa
 8. Tenaga Pendidik
 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
 11. Aparat Keamanan (Linmas)
 12. Pemuda
 13. Klub-Klub Olahraga

- c. Sumberdaya Sosial
 1. Majelis Taklim
 2. Wirid Yassin
 3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
 4. Fasilitas Pendidikan Agama
 5. Masjid dan Mushalla
 6. Fasilitas Pendidikan Umum
 7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
 8. Peringatan Hari Besar Islam
 9. Tokoh Adat
 10. Lembaga Adat
 11. Peringatan Hari Besar Nasional

- d. Sumberdaya Ekonomi
 1. Lahan Pertanian
 2. Lahan Perkebunan
 3. Lahan Peternakan

4. Lembaga Dana Bergulir
5. Pedagang dan swasta
6. Home Industri
7. Sarana produksi lainnya

1.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan permasalahan secara umum Desa Lamanar dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
 3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 8. Belum adanya Pasar Desa
 9. Pengelolaan Sampah dan Kesadaran Masyarakat yang belum memadai
- b. Bidang Pendidikan
 1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
 2. Pustaka Desa belum ada
 3. Minat Baca Masyarakat kurang
 4. Honor Guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum memadai
 7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
 8. Masih ada anak putus sekolah
- c. Bidang Ekonomi
 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
 4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
 5. Rendahnya harga komoditas padi di musim panen raya mengakibatkan pendapatan petani tidak maksimal.
 6. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.
 7. Belum terlaksananya pelatihan peternakan yang intensif.
- d. Bidang Sosial Budaya

1. Masih terdapat pengguna Narkoba dan Judi
 2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
 3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
 4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 5. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
- e. Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
 7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 2. Pemanfatan Posyandu belum optimal
 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 5. Penggunaan Poskesdes belum optimal karena belum ada listrik
 6. Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai sarana MCK.
 7. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah.
- g. Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
 3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
 4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
- h. Bidang Kamtibmas
1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
- i. Bidang Lingkungan Hidup
1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
 2. Penangkapan ikan menggunakan racun , putas dan Setrum.
 3. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
 4. Pencemaran Rawa
 5. Alih fungsi rawa dan hutan pohon kiray, sehingga resapan air berkurang.
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
 5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan
- k. Bidang Pertanian
1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
 2. Masih rendahnya SDM petani.
 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
 5. Harga Saprodi yang mahal.
 6. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
 7. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.
 8. Tenaga pendukung pertanian mulai berkurang, sehingga memerlukan sarana pendukung seperti alat penanam padi.
- l. Bidang Hukum dan HAM
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home industri belum dikembangkan.
 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
- n. Bidang Pertanahan
1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 2. Batas Tanah masih belum jelas.
 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
 4. Ketidakjelasan status tanah masyarakat desa.
- o. Bidang Informasi dan komunikasi
1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
 2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
 3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Lamarin ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Lamarin seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lamarin

4.1.1 Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Lamarin adalah :

Visi : Membangun Desa Lamarin, bermartabat menuju masyarakat sejahtera, jujur, adil dan berwibawa berasaskan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informatika

4.1.2 Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Menjadikan Pemerintahan Desa Lamarin yang lebih baik, berakhlak dan bermartabat.
2. Mengutamakan Musyawarah dalam segala permasalahan demi terciptanya masyarakat yang adil dan merata.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.
4. Memberikan pelayanan masyarakat yang cukup dan memadai.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin.
6. Mewujudkan kehidupan yang rukun dan dinamis dalam bermasyarakat.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan

4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu

padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab

3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelestarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V P E N U T U P

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.

**KEPALA DESA LAMARAN**
[Handwritten Signature]
BAKRI

BERITA ACARA BIMBINGAN RPJM-Desa 2020 – 2025

Telah dilaksanakan Bimbingan Dokumen RPJM-Des terhadap

Desa : Lamarin

Kecamatan : Binuang

Kabupaten : Serang

Pendamping Desa :

Pendamping Desa :

Judul : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Lamarin Kec. Binuang Tahun 2020 s/d 2025

No.	Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Tanda Tangan
		PLD	PD / PDTI		
1	27-01-2020			<ul style="list-style-type: none">- PRD harus disesuaikan dengan keadaan real dengan desa- Musdes : BA dan dokumen tasi harus lengkap- Gagasan / usulan tidak hanya kewenangan Desa saja	/



**KEPALA DESA LAMARAN
KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG**

**PERATURAN DESA LAMARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA LAMARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Desa Tahun 2020-2025 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
5. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
16. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Desa Lamaran Nomor 01 Tahun 2019 tentang SOTK Desa;
19. Peraturan Desa Lamaran Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMARAN
dan
KEPALA DESA LAMARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 -2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Binuang
6. Desa adalah desa Desa Lamarin
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lamarin
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan
 - b. prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - c. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 - d. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk
 - e. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun.
- (2) RPJMD Tahun 2020-2025, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Desa.

BAB IV SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

BABII : GAMBARAN UMUM DESA

Memuat Sejarah Desa, Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografis Desa, Kondisi Perekonomian, Keadaan Sosial Budaya, Kondisi Prasarana dan Sarana Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Kondisi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

BABIII : VISI DAN MISI DESA

Memuat Landasan Filosofis Pembangunan Desa, Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih, Tujuan Pembangunan Desa, dan Sasaran Pembangunan Desa

BABIV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Memuat Isu-isu Strategis di Desa, Strategi Penanganan Isu-isu Strategi di Desa, dan Prioritas Program di Desa

BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerangka Pendanaan Keuangan Desa, Arah Pengelolaan Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan, dan

Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Memuat Rencana Program Pembangunan Tahun Kesatu, Rencana Program Pembangunan Tahun Kedua, Rencana Program Pembangunan Tahun Ketiga, Rencana Program Pembangunan Tahun Keempat, Rencana Program Pembangunan Tahun Kelima, dan Rencana Program Pembangunan Tahun Keenam

BAB VII PENUTUP

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan Musyawarah Desa sebelum RPJM Desa periode berikutnya tersusun.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (4) Pada saat RPJM Desa 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 berpedoman pada RPJM Desa Kabupaten Serang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa LAMARAN

Ditetapkan di Desa LAMARAN
pada tanggal 13 April 2020

KEPALA DESA LAMARAN



BAKRI

Diundangkan di LAMARAN
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DESA LAMARAN,

ASMEDI DIANTO

LEMBARAN DESA LAMARAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DESA LAMARAN KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
SERANG : (335/2020)



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG
DESA LAMARAN**

Jl. Lanud Gorda KM.05 Lamarin-Binuang Kode Pos 42196

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMARAN
NOMOR : 141.1 /SK/.Q6./I/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAMARAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2020-2025, perlu dibentuk Tim Penyusun;
b. Melalui keputusan Musyawarah Rencana pembangunan Desa tanggal , telah dipilih susunan Tim Penyusun RPJM-Desa;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memiliki kecakapan serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2020-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Serang

23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Surat Keputusan ini dibuat sebagai mandat kepada Tim Penyusun RPJM Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Kedua** : Nama-nama Tim Perumus yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab hingga tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun Anggaran 2020-2025.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di : Lamarin
Pada tanggal : 22 Januari 2020



Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMARAN

NOMOR : 141.1/SK./061/2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2020-2025**

No	Nama	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan/Bidang
1.	BAKRI	Pembina	Kepala Desa
2.	ASMEDI DIANTO	Ketua	Dipih kades sesuai kemampuan dan keahlian
3.	MARDI	Sekretaris	Dipilih ketua tim
4.	MADSARI RANGKUTI	Anggota	LPM
5.	MURDANI	Anggota	perangkat desa ,
6.	SUPENDI	Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	KUSMAWATI	Anggota	Keterwakilan Perempuan
8.	H. FAUZI	Anggota	keterwakilan kewilayahan
9.	SURYO WIDODO	Anggota	Tokoh Masyarakat / Adat
10.	SERIAN	Anggota	Tokoh Agama / Pendidik
11.	MADSARI	Anggota	Tokoh Pemuda

Ditetapkan di : Lamarin
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Kepala Desa Lamarin



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Lamarin Kecamatan Binuang Kabupaten Serang pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020

Waktu : 13:00 WB s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Lamarin

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, Kepala Dusun, Warga Dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Peta Sosial Desa
2. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Kalender Musim
3. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Diagram Kelembagaan
4. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa.
 - a. Daftar Sumber Daya Alam
 - b. Daftar Sumber Daya Manusia
 - c. Daftar Sumber Daya Pembangunan
 - d. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
5. Penentuan Peringkat Tindakan Desa


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamarin, 29 Januari 2019

Mengetahui :
Kepala Desa Lamarin



Tim Penyusun RPJMDes
Ketua,


ASMEDI DIANTO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM – DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Lamarin Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 04 Febuari 2020
Jam : 13 : 00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Lamarin

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat
5. Bidang Tanggap Bencana / Keadaan Mendesak

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: SUJATI	Dari Ketua BPD
Notulen	: KASTINAH	Dari Anggota BPD
Narasumber	: 1. BAKRI	Dari Kepala Desa
	2. H.TAJUDIN	Dari Unsur Kecamatan
	3. AGUS ROFIQ	Dari Pendmping Desa

Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RPJM Desa yaitu RPJMDes Desa Lamarin Kecamatan Binuang Kabupaten Serang

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat
5. Bidang Tanggap Bencana / Keadaan Mendesak

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamaran, 04 Febuari 2020

Ketua BPD




SUJA'I

Kepala Desa Lamaran




BAKRI

Wakil Masyarakat


H. HABIB

PETA DESA LAMARAN

U



KALENDER MUSIM DESA LAMARAN

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Kekurangan Air Bersih					**	***	**	*				
Kekurangan Pangan							**	***	*** *	**	*	
Kesehatan Terganggu	*	***	**							**	***	*
Banjir										**	*	
Panen	***	*			*	***						**
Tanam		**	*** *	**					**	****	**	

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	LAHAN PERTANIAN	RW.001	Milik Masyarakat
2	Industri Kerajinan Tangan	RW.001	Milik Masyarakat
3	Lapangan Olah Raga	RW.001	Milik Pemerintah
4	Ternak Bebek	RW.001	Milik Masyarakat
5	Tempat Ngaji	RW.001	Milik Masyarakat
6	PAUD	RW.001	Milik Masyarakat
7	Gilingan Padi	RW.001	Milik Masyarakat

Mengetahui :

Kepala

Dusun/RW.001




KAMALUDIN

Lamaran, Januari 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa



ASMEDIANTO

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	LAHAN PERTANIAN	RW.002	Milik Masyarakat
2	GEDUNG MADRASAH	RW.002	Milik Masyarakat
3	MAJLIS TALIM	RW.002	Milik Masyarakat
4	TEMPAT NGAJI ANAK-ANAK	RW.002	Milik Masyarakat
5	LAPANGAN FUTSAL	RW.002	Milik Masyarakat
6	PAUD	RW.002	Milik Masyarakat
7	TAMAN KANAK-KANAK	RW.002	Milik Masyarakat
8	TERNAK AYAM POTONG	RW.002	Milik Masyarakat
9	Lapangan Olah Raga	RW.002	Milik Masyarakat
10	RAWA	RW.002	Milik Masyarakat
11	Pohon Kiray	RW.002	Milik Masyarakat


Mengetahui :

Kepala
 Dusun/Kelom
 RW.002


 SUKRA

Lamaran, Janauri 2020
 Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa


 ASMEDJ DIANTO

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	LAHAN PERTANIAN	RW.003	Milik Masyarakat
2	GEDUNG MADRASAH	RW.003	Milik Masyarakat
3	MAJLIS TA'LIM	RW.003	Milik Masyarakat
4	TEMPAT NGAJI	RW.003	Milik Masyarakat
5	Pohon Kiray	RW.003	Milik Masyarakat
6	PAUD	RW.003	Milik Masyarakat
7	TAMAN KANAK-KANAK	RW.003	Milik Masyarakat
8	Lapangan Olah raga	RW.003	Milik Pemerintah
9	Pondok Pesantren	RW.003	Milik Masyarakat
10	RAWA	RW.003	Milik Masyarakat

Mengetahui :

Kepala
 Dusun/Kelom
 RW.03




MAD BUANG

Lamaran, Januari 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa



ASMEDJ DIANTO


Keterangan:


Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Lahan Pertanian	RW.004	Milik Masyarakat
2	Gilingan Padi	RW.004	Milik Masyarakat
3	Sekolah Dasar	RW.004	Milik Pemerintah
4	Tempat Ngaji	RW.004	Milik Masyarakat
5	RAWA	RW.004	Milik Masyarakat

Mengetahui :
 Kepala
 Dusun/Kelom
 RW.04

 H. FAUJI

Lamaran, Januari 2020
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun REJM Desa

 ASMEDI DIANTO

Keterangan:


Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Lahan Pertanian	RW.005	Milik Masyarakat
2	Sekolah Dasar	RW.005	Milik Pemerintah
3	Tempat Ngaji	RW.005	Milik Masyarakat
4	RAWA	RW.005	Milik Masyarakat
5	Taman Kanak-Kanak	RW.005	Milik Masyarakat
6	Lapangan Olah Raga	RW.005	Milik Pemerintah
7	Madrasah Tsanawiyah	RW.005	Milik Masyarakat


Mengetahui :
 Kepala
 Dusun/Kelom
 RW.005



KIMAN HUMAEDI

Lamaran, Januari 2020
 Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa



ASMEDJI DIANTO

Keterangan:

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi	Tempat Potensi
Keterangan	Pemilik Potensi

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Sampah	RW.001	Belum adanya Tempat sampah Desa
2	SPAL/Drainase	RW.001	SPAL /Drainase yang sudah Rusak dan masih tanah /Blom di bangun
3	Gorong-Gorong	RW.001	Gorong-Gorong Yang sudah Rusak
4	Jalan Lingkungan/Gang	RW.001	jalan Sudah Rusak
5	Bahu Jalan Poros Desa	RW.001	Bahu Jalan Belum Di Urug
6	Gedung Posyandu	RW.001	Belun adanya Gedung Posyandu Per-Pokja
7	Pembinaan Bibit-Bibit muda berprestasi	RW.001	Kurang maksimalnya Pembinaan dalam Kepemudaan
8	Kekeringan Lahan Pertanian	RW.001	Terjadi di Musim Kemarau
9	MCK	RW.001	Banyaknya RTM yang belum Memiliki MCK Pribadi
10	Kurang Maksimalnya Hasil Panen	RW.001	Kurang Pelatihan Dalam Bertani
11	Pengangguran	RW.001	Masih Banyak Pengangguran
12	RUTILAHU	RW.001	Masih Banyak RTM yang Menghuni Rumah Kurang Layak
13	Gapura	RW.001	Belum adanya Batas Desa/Batas Kampung
14	Penerangan Jalan	RW.001	Masih ada Jalan Yang Gelap sehingga Rawan Pencurian
15	Pagar TPU	RW.001	Pagar TPU yang Belum ada
16	Poskamling	RW.001	Poskamling yang sudah rusak


Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,

RW.01



KAMALUDIN

Lamaran, Januari 2020
 Tim Penyusun RPJMDes



ASMEDI DIANTO

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH


DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Jalan Poros Desa	RW.002	Jalan Rusak dan Becek
2	TPT	RW.002	tanah di Sepanjang Jalan Longsor
3	Pengerasan Jalan	RW.002	Jalan Masih tanah
4	Kekurangan Air Bersih	RW.002	Terjadi di Musim Kemarau
5	Sampah	RW.002	Belum adanya Tempat sampah Desa
6	SPAL/Drainase	RW.002	SPAL /Drainase yang sudah Rusak dan masih tanah /Blom di bangun
7	Gorong-Gorong	RW.002	Gorong-Gorong Yang sudah Rusak
8	Jalan Lingkungan/Gang	RW.002	Jalan Sudah Rusak
9	Bahu Jalan Poros Desa	RW.002	Bahu Jalan Belum Di Urug
10	Gedung Posyandu	RW.002	Belum adanya Gedung Posyandu Per-Pokja
11	Pembinaan Bibit-Bibit muda berprestasi	RW.002	Kurang maksimalnya Pembinaan dalam Kepemudaan
12	Kekeringan Lahan Pertanian	RW.002	Terjadi di Musim Kemarau
13	MCK	RW.002	Banyaknya RTM yang belum Memiliki MCK Pribadi
14	Kurang Maksimalnya Hasil Panen	RW.002	Kurang Pelatihan Dalam Bertani
15	Pengangguran	RW.002	Masih Banyak Pengangguran
16	RUTILAHU	RW.002	Masih Banyak RTM yang Menghuni Rumah Kurang Layak
17	Gapura	RW.002	Belum adanya Batas Desa/Batas Kampung
18	Penerangan Jalan	RW.002	Masih ada Jalan Yang Gelap sehingga Rawan Pencurian
19	Pagar TPU	RW.002	Pagar TPU yang Belum ada
20	Poskamling	RW.002	Poskamling yang sudah rusak

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,
 RW.002


 SUKRA

Lamaran, Januari 2020
 Tim Penyusun RPJMDes


 ASMEDI DIANTO

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH


DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Sampah	RW.003	Belum adanya Tempat sampah Desa
2	SPAL/Drainase	RW.003	SPAL /Drainase yang sudah Rusak dan masih tanah /Blom di bangun
3	Gorong-Gorong	RW.003	Gorong-Gorong Yang sudah Rusak
4	Jalan Lingkungan/Gang	RW.003	jalan Sudah Rusak
5	Bahu Jalan Poros Desa	RW.003	Bahu Jalan Belum Di Urug
	Jalan Poros Desa	RW.003	Rusak dan Tergenang air di muaim Hujan susah di lewati
	Drainase Jalan Kabupaten	RW.003	Jalan Tergenang Air di musim Hujan
	TPT	RW.003	Jalan Masih Longsor
6	Gedung Posyandu	RW.003	Belun adanya Gedung Posyandu Per-Pokja
7	Pembinaan Bibit-Bibit muda berprestasi	RW.003	Kurang maksimalnya Pembinaan dalam Kepemudaan
8	Kekeringan Lahan Pertanian	RW.003	Terjadi di Musim Kemarau
9	MCK	RW.003	Banyaknya RTM yang belum Memiliki MCK Pribadi
10	Kurang Maksimalnya Hasil Panen	RW.003	Kurang Pelatihan Dalam Bertani
11	Pengangguran	RW.003	Masih Banyak Pengangguran
12	RUTILAHU	RW.003	Masih Banyak RTM yang Menghuni Rumah Kurang Layak
13	Gapura	RW.003	Belum adanya Batas Desa/Batas Kampung
14	Penerangan Jalan	RW.003	Masih ada Jalan Yang Gelap sehingga Rawan Pencurian
15	Pagar TPU	RW.003	Pagar TPU yang Belum ada
	Alat Marawis/Hadroh		Kurangnya sarana/prasarana Alat Marawis/Hadroh
16	Poskamling	RW.003	Poskamling yang sudah rusak

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,
 RW.003


 MAD BUANG

Lamaran, Januari 2020
 Tim Penyusun RPJMDes


 ASMEDI DIANTO

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH


DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	Jalan Poros Desa	RW.004	jalan Sudah Rusak
2	Pengerasan Jalan	RW.004	Jalan Masih Tanah
3	TPT	RW.004	Tanah Longsor di Sepanjang Jalan
4	Sampah	RW.004	Sampah Masih Banyak Berserakan
5	SPAL/Drainase	RW.004	SPAL /Drainase yang sudah Rusak dan masih tanah /Blom di bangun
6	Gorong-Gorong	RW.004	Gorong-Gorong Yang sudah Rusak
7	Jalan Lingkungan/Gang	RW.004	jalan Sudah Rusak
8	Bahu Jalan Poros Desa	RW.004	Bahu Jalan Belum Di Urug
9	Gedung Posyandu	RW.004	Belun adanya Gedung Posyandu Per-Pokja
10	Pembinaan Bibit-Bibit muda berprestasi	RW.004	Kurang maksimalnya Pembinaan dalam Kepemudaan
11	Kekeringan Lahan Pertanian	RW.004	Terjadi di Musim Kemarau
12	MCK	RW.004	Banyaknya RTM yang belum Memiliki MCK Pribadi
13	Kurang Maksimalnya Hasil Panen	RW.004	Kurang Pelatihan Dalam Bertani
14	Pengangguran	RW.004	Masih Banyak Pengangguran
15	RUTILAHU	RW.004	Masih Banyak RTM yang Mengunduh Ruman Kurang Level
16	Gapura	RW.004	Belum adanya Batas Desa/Batas Kampung
17	Penerangan Jalan	RW.004	Masih ada Jalan Yang Gelap sehingga Rawan Pencurian
18	Pagar TPU	RW.004	Pagar TPU yang Belum ada
19	Poskamling	RW.004	Poskamling yang sudah rusak

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,
 RW.004


 H. FAUJI

Lamaran, Januari 2020
 Tim Penyusun RPJMDes


 ASMEJI DIANTO

Keterangan


Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH


DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	TPT	RW.005	Masih banyak samping Jalan yang kurang kuat tanahnya
	Jalan Poros Desa	RW.005	Jalan Poros yang masih Rusak
2	Sampah	RW.005	Belum adanya Tempat sampah Desa
3	SPAL/Drainase	RW.005	SPAL /Drainase yang sudah Rusak dan masih tanah /Blom di bangun
4	Gorong-Gorong	RW.005	Gorong-Gorong Yang sudah Rusak
5	Jalan Lingkungan/Gang	RW.005	jalan Sudah Rusak
6	Bahu Jalan Poros Desa	RW.005	Bahu Jalan Belum Di Urug
7	Gedung Posyandu	RW.005	Belun adanya Gedung Posyandu Per-Pokja
8	Pembinaan Bibit-Bibit muda berprestasi	RW.005	Kurang maksimalnya Pembinaan dalam Kepemudaan
9	Kekeringan Lahan Pertanian	RW.005	Terjadi di Musim Kemarau
10	MCK	RW.005	Banyaknya RTM yang belum Memiliki MCK Pribadi
11	Kurang Maksimalnya Hasil Panen	RW.005	Kurang Pelatihan Dalam Bertani
12	Pengangguran	RW.005	Masih Banyak Pengangguran
13	RUTILAHU	RW.005	Masih Banyak RTM yang Menghuni Rumah Kurang Lavak
14	Gapura	RW.005	Belum adanya Batas Desa/Batas Kampung
15	Penerangan Jalan	RW.005	Masih ada Jalan Yang Gelap sehingga Rawan Pencurian
16	Pagar TPU	RW.005	Pagar TPU yang Belum ada
17	Poskamling	RW.005	Poskamling yang sudah rusak

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,
 RW.005


 KIMAN HUMAEDI

Lamaran, Januari 2020
 Tim Penyusun RPJMDes


 ASMEDI DIANTO

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Masalah	Nama Masalah
Lokasi	Tempat Masalah
Keterangan	Penjelasan

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.01/RT.013	1	unit	386	407	86
2	Pembuatan Tempat Sampah	RW.01/RT.01, 02,013	1	unit	386	408	86
3	Pembuatan SPAL	RW.01/RT.01	400	Meter	109	103	20
4	Pembuatan SPAL	RW.01/RT.02	100	Meter	138	139	32
2	Pembuatan SPAL	RW.01/RT.13	200	Meter	139	165	34
3	Pembuatan Gapura	RT.01	1	unit	109	103	20
4	Pembuatan Gapura	RT.02	1	unit	138	139	32
5	Pembuatan Gapura	RT.013	1	unit	139	165	34
6	Pembuatan Gorong-Gorong	RW.01/RT.01	2	Meter	109	103	20
7	PETERNAK BEBEK	RT.02	1	KEL	138	139	32
8	BAHU JALAN	RT.013	700	Meter	139	165	34
9	PEMBINAAN UKM	RW.001	1	KEL	386	408	86
10	PELATIHAN MASYARAKAT	RW.001	1	PAKET	386	408	86
11	IRIGASI PERTANIAN	RW.001	1	PAKET	386	408	86
12	INDUSTRI KERAJINAN TANGAN	RW.001	1	PAKET	386	408	86
13	POSKAMLING	RW.01	3	UNIT	386	408	86
14	PEMBINAAN REMAJA DAN OALHRAGA	RW.001	3	KEL	386	408	86
15					386	408	86

Lamaran, Januari 2020

Mengetahui :

Kepala Dusun/Kelompok,


RW.001



KAMALUDIN

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa



ASMEDI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.002	1	unit	657	669	90
2	Poskamling	RW.002	4	unit	657	669	90
3	Gapura	RW.002	4	unit	657	669	90
4	Alat Marawis	RW.002	4	SET	657	669	90
5	MCK	RW.002	4	UNIT	657	669	90
6	RUTILAHU	RW.002	20	RUMAH	657	669	90
7	Pangkas Rambut	RW.002	2	UNIT	657	669	90
8	Ternak Ayam Bangkok	RW.002	2	klm	657	669	90
9	Ternak Ayam Potong	RW.002	1	klm	657	669	90
10	Penghijauan Lingkungan	RW.002	100	pohon	657	669	90
11	Bak Sampah	RW.002	4	unit	657	669	90
12	Penerangan Jalan	RW.002	10	titik	657	669	90
13	TPT	RT.006	300	m	135	137	15
14	TPT	RT.007	300	m	78	75	10
15	TPT	RT.008	150	m	198	219	30
	TPT	RT.009	500	M	246	238	35
16	DRAINASE	RT.006	500	M	135	137	15
17	DRAINASE	RT.007	300	M	78	75	10
18	DRAINASE	RT.008	300	M	198	219	30
19	DRAINASE	RT.009	780	M	246	238	35
20	PAVING BLOK	RT.006	200	M	135	137	15
21	PAVING BLOK	RT.007	200	M	78	75	10
22	PAVING BLOK	RT.008	500	M	198	219	30
23	PAVING BLOK	RT.009	410	M	246	238	35
24	RABAT	RW.002	1600	M	657	669	90
25	RABAT	RT.007	250	M	78	75	10
26	TERNAK IKAN	RW.002	4	KLM	657	669	90
27	ALAT OLAHRAGA	RW.002	4	PAKET	657	669	90
28	Gedung Futsal	RW.002	1	UNIT	657	669	90
29	Ternak Kerbau	RW.002	4	klm	657	669	90
30	Warung Wifi	RW.002	4	titik	657	669	90
31	Tempat ngaji Anak-anak	RW.002	4	titik	657	669	90

Lamaran., Januari 2020

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,

Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa


 SUKRA


 ASMUDI DIANTO

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.003	3	unit	604	601	88
2	PAVING BLOK	RT.010	694	M	232	251	28
3	PAVING BLOK	RT.011,016	445	M	152	135	45
4	PAVING BLOK	RT.012	200	M	120	115	15
2	IPT	RT.010	220	M	232	251	28
3	TPT	RT.012	150	M	120	115	15
4	BETON	RT.010	510	M	232	251	28
5	GORONG-GORONG	RT.011	2	unit	131	121	23
6	GORONG-GORONG	RT.016	1	unit	121	114	22
7	MCK	RW.003	4	unit	232	251	28
8	SOUND SYSTEM	RW.003	4	unit	232	251	28
9	LAHAN PERTANIAN	RW.003	1		232	251	28
10	RAWA-RAWA	RW.003	1		232	251	28
11	PERALATAN HADROH	RW.003	1	SET	232	251	28
12							
13							
14							
15							

Mengetahui :

Kepala Dusun/Kelompok,




MADBUANG

Lamaran, Januari 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa



ASMEDI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.004		3 unit	356	363	Miskin
2	BETON	RT.003	800	M	180	198	75
3	GORONG-GORONG	RT.003		2 unit	180	198	35
4	PENGERASAN	RT.003	200	M	180	198	35
2	PENERANGAN JALAN	RW.004	20	TYTIK	356	363	75
3	TPT	RT.004	350	M	109	105	17
	TPT	RT.017	90	M	67	60	13
4	PENGERASAN	RT.004	400	M	109	105	17
	PENGERASAN	RT.017	200	M	67	60	13
5	BETON	RT.004,017	300	M	176	165	30
6	PAVING BLOK	RT.004	500	M	109	105	17
	PAVING BLOK	RT.017	300	M	67	60	13
7	POSKAMLING	RW.004		3 TITIK	356	363	75
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,


 H. FAUJI

Lamaran, Januari 2020

Disusun oleh:
 Tim Penyusun RP/M Desa


 ASMED BUNTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW. 00/RT. 00	1	unit	383	397	85
2	SPAL	RT.014	250	M	212	203	35
3	RABAT	RT.015	300	M	50	49	5
4	GORONG-GORONG	RT.015	2	unit	50	49	5
2	REHAB MADRASAH	RT.015	2	unit	50	49	5
3	POSKALING	RW.005	3	unit	121	145	45
4	PENJAUAN LINGKUNGAN	RW.005	20	POHON	383	397	85
5	BAK SAMPAH	RW.005	3	unit	383	397	85
6	SPAL	RT.015	200	M	50	49	5
7	MCK	RW.005	3	unit	383	397	85
8	RABAT	RT.005	600	M	121	145	45
9	PAVING BLOK	RT.005	300	M	121	145	45
10	SPAL	RT.005	200	M	121	145	45
11							
12							
13							
14							
15							

Lamaran, Januari 2020

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa


 KIMAN HUMAEDI


 ASMEDI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.01/RT.013	1	unit	386	407	86
2	Pembuatan Tempat Sampah	RW.01/RT.01, 02,013	1	unit	386	408	86
3	Pembuatan SPAL	RW.01/RT.01	400	Meter	109	103	20
4	Pembuatan SPAL	RW.01/RT.02	100	Meter	138	139	32
2	Pembuatan SPAL	RW.01/RT.13	200	Meter	139	165	34
3	Pembuatan Gapura	RT.01	1	unit	109	103	20
4	Pembuatan Gapura	RT.02	1	unit	138	139	32
5	Pembuatan Gapura	RT.013	1	unit	139	165	34
6	Pembuatan Gorong-Gorong	RW.01/RT.01	2	Meter	109	103	20
7	PETERNAK BEBEK	RT.02	1	KEL	138	139	32
8	BAHU JALAN	RT.013	700	Meter	139	165	34
9	PEMBINAAN UKM	RW.001	1	KEL	386	408	86
10	PELATIHAN MASYARAKAT	RW.001	1	PAKET	386	408	86
11	IRIGASI PERTANIAN	RW.001	1	PAKET	386	408	86
12	INDUSTRI KERAJINAN TANGAN	RW.001	1	PAKET	386	408	86
13	POSKAMLING	RW.01	3	UNIT	386	408	86
14	PEMBINAAN REMAJA DAN OALHRAGA	RW.001	3	KEL	386	408	86

Mengetahui :

Kepala Dusun/Kelompok,

RW.001




KAMALUDIN

Lamaran, Januari 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa



ASMEDI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.002	1	unit	657	669	90
2	Poskamling	RW.002	4	unit	657	669	90
3	Gapura	RW.002	4	unit	657	669	90
4	Alat Marawis	RW.002	4	SET	657	669	90
5	MCK	RW.002	4	UNIT	657	669	90
6	RUTILAHU	RW.002	20	RUMAH	657	669	90
7	Pangkas Rambut	RW.002	2	UNIT	657	669	90
8	Ternak Ayam Bangkok	RW.002	2	klm	657	669	90
9	Ternak Ayam Potong	RW.002	1	klm	657	669	90
10	Penghijauan Lingkungan	RW.002	100	pohon	657	669	90
11	Bak Sampah	RW.002	4	unit	657	669	90
12	Penerangan Jalan	RW.002	10	titik	657	669	90
13	TPT	RT.006	300	m	135	137	15
14	TPT	RT.007	300	m	78	75	10
15	TPT	RT.008	150	m	198	219	30
	TPT	RT.009	500	M	246	238	35
16	DRAINASE	RT.006	500	M	135	137	15
17	DRAINASE	RT.007	300	M	78	75	10
18	DRAINASE	RT.008	300	M	198	219	30
19	DRAINASE	RT.009	780	M	246	238	35
20	PAVING BLOK	RT.006	200	M	135	137	15
21	PAVING BLOK	RT.007	200	M	78	75	10
22	PAVING BLOK	RT.008	500	M	198	219	30
23	PAVING BLOK	RT.009	410	M	246	238	35
24	RABAT	RW.002	1600	M	657	669	90
25	RABAT	RT.007	250	M	78	75	10
26	TERNAK IKAN	RW.002	4	KLM	657	669	90
27	ALAT OLAHRAGA	RW.002	4	PAKET	657	669	90
28	Gedung Futsal	RW.002	1	UNIT	657	669	90
29	Temak Kerbau	RW.002	4	klm	657	669	90
30	Warung Wifi	RW.002	4	titik	657	669	90
31	Tempat ngaji Anak-anak	RW.002	4	titik	657	669	90

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,


RW.002


 SUKRA

Lamaran, Januari 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RUM Desa


 ASMEBI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.003	3	unit	604	601	88
2	PAVING BLOK	RT.010	694	M	232	251	28
3	PAVING BLOK	RT.011,016	445	M	152	135	45
4	PAVING BLOK	RT.012	200	M	120	115	15
2	TPT	RT.010	220	M	232	251	28
3	TPT	RT.012	150	M	120	115	15
4	BETON	RT.010	510	M	232	251	28
5	GORONG-GORONG	RT.011	2	unit	131	121	23
6	GORONG-GORONG	RT.016	1	unit	121	114	22
7	MCK	RW.003	4	unit	232	251	28
8	SOUND SYSTEM	RW.003	4	unit	232	251	28
9	LAHAN PERTANIAN	RW.003	1		232	251	28
10	RAWA-RAWA	RW.003	1		232	251	28
11	PERALATAN HADROH	RW.003	1	SET	232	251	28

Lamaran., Januari 2020

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Kelompok,
 RW.003


 MABBUANG

Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa


 ASMEDI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW.004	3	unit	356	363	75
2	BETON	RT.003	800	M	180	198	35
3	GORONG-GORONG	RT.003	2	unit	180	198	35
4	PENGERASAN	RT.003	200	M	180	198	35
2	PENERANGAN JALAN	RW.004	20	TITIK	356	363	75
3	TPT	RT.004	350	M	109	105	17
	TPT	RT.017	90	M	67	60	13
4	PENGERASAN	RT.004	400	M	109	105	17
	PENGERASAN	RT.017	200	M	67	60	13
5	BETON	RT.004,017	300	M	176	165	30
6	PAVING BLOK	RT.004	500	M	109	105	17
	PAVING BLOK	RT.017	300	M	67	60	13
7	POSKAMLING	RW.004	3	TITIK	356	363	75

Lamaran, Januari 2020

Mengetahui :


Disusun oleh:

Kepala Dusun/Kelompok,

Tim Penyusun RPJM Desa

RW.004


 H. FAUJI


 ASMESI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
1	Pembangunan gedung Posyandu	RW. 00/RT. 00	1	unit	383	397	85
2	SPAL	RT.014	250	M	212	203	35
3	RABAT	RT.015	300	M	50	49	5
4	GORONG-GORONG	RT.015	2	unit	50	49	5
2	REHAB MADRASAH	RT.015	2	unit	50	49	5
3	POSKALING	RW.005	3	unit	121	145	45
4	PENHIJAUAN LINGKUNGAN	RW.005	20	POHON	383	397	85
5	BAK SAMPAH	RW.005	3	unit	383	397	85
6	SPAL	RT.015	200	M	50	49	5
7	MCK	RW.005	3	unit	383	397	85
8	RABAT	RT.005	600	M	121	145	45
9	PAVING BLOK	RT.005	300	M	121	145	45
10	SPAL	RT.005	200	M	121	145	45

Lamaran, Januari 2020

Mengetahui :

Kepala Dusun/Kelompok,


RW.005



KIMAN HUMAEDI

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa



ASMBEDI DIANTO

Keterangan :

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki	Jumlah orang pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan	Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masyarakat Miskin	Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun : 2020 s/d 2025

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan						Perkiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pemerintahan Desa	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 Paket	1 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Desa	1 Paket	1 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		3 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	1 Paket	7 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		4 Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Paket	1 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		5 Tunjangan Sekretaris dan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	8 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		6 Tunjangan BPD	Desa	1 Paket	7 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		7 Operasional Kantor Desa	Desa	1 Paket	4272 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		8 Operasional BPD	Desa	1 Paket	7 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		

		9	Profil Desa	Desa	1 Paket	30 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		10	Musyawaharah Desa	Desa	1 Paket	50 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		11	Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	1 Paket	70 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		12	Insentif RT/RW	Desa	1 Paket	22 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		13	Operasional RT/RW	Desa	1 Paket	22 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		14	Ambulance Desa	Desa	1 Paket	4272 Orang	√	√					APBD KAB	√			
		15	Sarana Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Paket	4272 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		16	Dokumen Pelaporan	Desa	1 Paket	9 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		17	Penyusunan Dokumen	Desa	1 Paket	9 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
2	Pembangunan Desa	18	RABAT BETON	RW.005	270 M	900 Orang	√						APBDES	√			
		19	RABAT BETON	RW.004	1.300 M	700 Orang	√	√						APBDES	√		
		20	RABAT BETON	RW.002 dan RW.005	1.600 M	500 Orang		√	√	√				APBDES	√		
		21	RABAT BETON	RT.015	300 M	99 Orang			√					APBDES	√		
		22	RABAT BETON	RT.005	700 M	266 Orang		√	√					APBDES	√		
		23	RABAT BETON	RT.007	250 M	153 Orang				√	√			APBDES	√		
		24	RABAT BETON	RT.010	510 M	483 Orang				√	√			APBDES	√		
		25	PAVING BLOK	RT.006	200 M	272 Orang			√					APBDES	√		
		26	PAVING BLOK	RT.007	300 M	153 Orang			√					APBDES	√		
		27	PAVING BLOK	RT.002	100 M	273 Orang				√				APBDES	√		
		28	PAVING BLOK	RT.008	500 M	417 Orang				√				APBDES	√		
		29	PAVING BLOK	RT.009	450 M	484 Orang			√					APBDES	√		
		30	PAVING BLOK	RT.010	700 M	483 Orang			√					APBDES	√		
		31	PAVING BLOK	RT.011,016	450 M	487 Orang				√				APBDES	√		

32	PAVING BLOK	RT.012	200 M	235 Orang		√					APBDES	√		
33	PAVING BLOK	RT.004	500 M	214 Orang			√	√			APBDES	√		
34	PAVING BLOK	RT.017	300 M	127 Orang			√	√			APBDES	√		
35	PAVING BLOK	RT.005	300 M	266 Orang			√				APBDES	√		
36	DRAINASE/SPAL	RT.001	500 M	190 Orang			√				APBDES	√		
37	DRAINASE/SPAL	RT.002	300 M	273 Orang				√	√		APBDES	√		
38	DRAINASE/SPAL	RT.013	500 M	304 Orang			√	√	√		APBDES	√		
39	DRAINASE/SPAL	RT.006	500 M	272 Orang					√	√	APBDES	√		
40	DRAINASE/SPAL	RT.007	300 M	153 Orang					√	√	APBDES	√		
41	DRAINASE/SPAL	RT.008	300 M	417 Orang				√	√		APBDES	√		
42	DRAINASE/SPAL	RT.009	800 M	484 Orang			√	√	√		APBDES	√		
43	DRAINASE/SPAL	RT.005	200 M	266 Orang				√	√		APBDES	√		
44	DRAINASE/SPAL	RT.014	250 M	415 Orang					√	√	APBDES	√		
45	DRAINASE/SPAL	RT.015	200 M	99 Orang					√	√	APBDES	√		
46	DRAINASE/SPAL	RW.001	300 M	510 Orang			√	√	√		APBDES	√		
47	MCK	RW.001	3 TITIK	767 Orang			√	√			APBDES	√		
48	MCK	RW.002	4 TITIK	1326 Orang			√	√			APBDES	√		
49	MCK	RW.003	4 TITIK	1205 Orang				√	√		APBDES	√		
50	MCK	RW.004	3 TITIK	719 Orang				√	√		APBDES	√		
51	MCK	RW.005	3 TITIK	780 Orang			√		√		APBDES	√		
52	TPT	RT.006	300 M	272 Orang			√	√			APBDES	√		

53	TPT	RT.007	300 M	153 Orang			√	√			APBDES	√		
54	TPT	RT.008	150 M	417 Orang			√	√			APBDES	√		
55	TPT	RT.010	220 M	483 Orang				√	√		APBDES	√		
56	TPT	RT.012	150 M	235 Orang			√	√			APBDES	√		
57	TPT	RT.004	400 M	214 Orang	√						APBDES	√		
58	TPT	RT.017	100 M	127 Orang	√	√					APBDES	√		
59	TPT	RT.005	800 M	266 Orang			√	√			APBDES	√		
60	TPT	RT.009	500 M	484 Orang			√		√		APBDES	√		
61	TPT	RT.015	300 M	99 Orang		√	√				APBDES	√		
62	REHAB MASJID	RT.008	1 UNIT	417 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		
63	REHAB MASJID	RT.010	1 UNIT	483 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		
64	REHAB MASJID	RT.003	1 UNIT	378 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		
65	REHAB MASJID	RT.014	1 UNIT	415 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		
66	REHAB MASJID	RT.015	1 UNIT	99 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		
67	REHAB MUSHOLA	RT.002	1 UNIT	273 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		
68	REHAB MUSHOLA	RT.003	1 UNIT	378 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		
69	REHAB MUSHOLA	RT.017	1 UNIT	127 Orang		√	√	√	√	√	APBD PROV/KAB	√		

70	REHAB MUSHOLA	RT.013	1 UNIT	304 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
71	REHAB MUSHOLA	RT.014	1 UNIT	415 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
72	REHAB MUSHOLA	RT.005	2 UNIT	266 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
73	REHAB MUSHOLA	RT.015	1 UNIT	99 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
74	REHAB MUSHOLA	RT.006	2 UNIT	272 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
75	REHAB MUSHOLA	RT.007	1 UNIT	153 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
76	REHAB MUSHOLA	RT.008	1 UNIT	417 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
77	REHAB MUSHOLA	RT.009	3 UNIT	484 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
78	REHAB MUSHOLA	RT.011	1 UNIT	487 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
79	REHAB MUSHOLA	RT.012	2 UNIT	235 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
80	REHAB MUSHOLA	RT.004	1 UNIT	214 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
81	REHAB MUSHOLA	RT.010	1 UNIT	483 Orang		✓	✓	✓	✓	✓	APBD PROV/KAB	✓		
82	PENGERASAN JALAN	RW.003	800 M	1205 Orang			✓	✓			APBDES	✓		

83	PENGERASAN JALAN	RW.004	500 M	719 Orang	√	√					APBDES	√		
84	PENGERASAN JALAN	RW.005	500 M	780 Orang	√	√					APBDES	√		
85	PENGERASAN JALAN	RW.002	500 M	1326 Orang			√	√			APBDES	√		
86	GORONG-GORONG	RT.001	1 TITIK	190 Orang		√	√				APBDES	√		
87	GORONG-GORONG	RT.011	2 TITIK	252 Orang		√	√				APBDES	√		
88	GORONG-GORONG	RT.016	1 TITIK	235 Orang		√	√				APBDES	√		
89	GORONG-GORONG	RT.003	3 TITIK	378 Orang	√	√	√				APBDES	√		
90	GORONG-GORONG	RT.015	2 TITIK	99 Orang			√	√			APBDES	√		
91	Pembuatan Gapura	RW.001	3 UNIT	767 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
92	Pembuatan Gapura	RW.002	4 UNIT	1326 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
93	Pembuatan Gapura	RW.003	4 UNIT	1205 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
94	Pembuatan Gapura	RW.004	3 UNIT	719 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
95	Pembuatan Gapura	RW.005	3 UNIT	780 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
96	Gapura Batas Desa	Desa	3 UNIT	4272 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
97	Pembuatan Bak Sampah	Desa	5 Titik	4272 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
98	Pos Kamling	RW.001	3 UNIT	767 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
99	Pos Kamling	RW.002	4 UNIT	1326 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
100	Pos Kamling	RW.003	4 UNIT	1205 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
101	Pos Kamling	RW.004	3 UNIT	719 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
102	Pos Kamling	RW.005	3 UNIT	780 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		

103	RUTILAHU	Desa	50 UNIT	4272 Orang		√	√	√	√	√	APBDES/ APBD KAB	√		
104	MCK	RW.001	3 UNIT	767 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
105	MCK	RW.002	4 UNIT	1326 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
106	MCK	RW.003	4 UNIT	1205 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
107	MCK	RW.004	3 UNIT	719 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
108	MCK	RW.005	3 UNIT	780 Orang		√	√	√	√	√	APBDES	√		
109	Pengurangan Bahu Jalan Desa	Desa	1000 M	4272 Orang		√	√	√			APBDES	√		
110	PAMSIMAS	Desa	10 TITIK	4272 Orang	√	√	√	√	√	√	APBD KAB	√		
111	REHAB SD WARAKAS 3	RT.003	1 UNIT	200 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
112	REHAB SD WARAKAS 1	RT.015	1 UNIT	240 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
113	REHAB PAUD	RT.010	1 UNIT	100 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
114	REHAB PAUD	RT.001	1 UNIT	45 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
115	REHAB PAUD	RT.007	1 UNIT	40 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
116	REHAB TK	RT.015	1 UNIT	50 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
117	REHAB TK	RT.009	1 UNIT	80 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
118	REHAB MTS	RT.015	1 UNIT	45 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
119	REHAB MAJLIS TALIM	RT.009	1 UNIT	484 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
120	REHAB MAJLIS TALIM	RT.016	1 UNIT	487 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
121	REHAB MAJLIS TALIM	RT.006	1 UNIT	272 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		
122	REHAB MAJLIS TALIM	RT.010	1 UNIT	483 Orang	√	√	√	√	√	√	APBN	√		

		123	MADRASAH DINIAH	RT.011	1 UNIT	210 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBN	✓		
		124	MADRASAH DINIAH	RT.006	1 UNIT	60 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBN	✓		
		125	Pemagaran Kantor Desa	Desa	1 UNIT	4272 Orang			✓				APBDES	✓		
		126	Pemagaran TPU	RW.001	3 TITIK	767 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBD KAB	✓		
		127	Pemagaran TPU	RW.002	4 TITIK	1326 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBD KAB	✓		
		128	Pemagaran TPU	RW.003	4 TITIK	1205 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBD KAB	✓		
		129	Pemagaran TPU	RW.004	3 TITIK	719 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBD KAB	✓		
		130	Pemagaran TPU	RW.005	3 TITIK	780 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBD KAB	✓		
		131	DRAINASE JL. KABUPATEN	Desa	4 KM	4272 Orang		✓	✓				APBD KAB	✓		
		132	Mesin Pengolah Sampah	Desa	1 Paket	4272 Orang		✓	✓				APBD KAB	✓		
		133	Pengadaan Kendaraan Sampah	Desa	1 UNIT	4272 Orang		✓	✓				APBD KAB	✓		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	134	Kegiatan Hari Besar Islam	Desa	1 Paket	500 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		
		135	Kegiatan Hari Besar Nasional	Desa	1 Paket	4272 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		
		136	Kegiatan LPMD	Desa	1 Paket	1050 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		
		137	Kegiatan Karang Taruna	Desa	1 Paket	500 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		
		138	Kegiatan PKK	Desa	1 Paket	8 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		
		139	Desa Siaga	Desa	1 Paket	4272 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		
		140	Pengajian Rutin Masyarakat	Desa	1 Paket	4272 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		

4		141	Kegiatan Pemuda dan Olahraga	Desa	1 Paket	500 Orang	√	√	√	√	√	√	APBDES	√			
		142	Penyediaan alat-alat Marawis/Hadroh	Desa	1 Paket	100 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
	Pemberdayaan Masyarakat	143	pelatihan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	Desa	1 Paket	16 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		144	pelatihan Lembaga Masyarakat	Desa	1 Paket	60 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		145	Pelatihan Masyarakat	Desa	1 Paket	1070 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		146	Pelatihan Kader Posyandu	Desa	1 Paket	20 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		147	Pelatihan Pendidikan	Desa	1 Paket	90 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		148	Pelatihan Pertanian	Desa	1 Paket	70 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		149	Pelatihan Peternakan	Desa	1 Paket	80 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		150	Pelatihan Sepak Bola	Desa	1 Paket	1000 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		151	Pembentukan BUMDES	Desa	1 Paket	50 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		152	Pelatihan Kelompok BUMDes	Desa	1 Paket	10 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		153	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	Desa	1 Paket	30 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		154	Dukungan Penyelenggaraan Paud/TK	Desa	1 Paket	50 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		
		155	Kegiatan Jasmani dan Rohani (Senam Desa)	Desa	1 Paket	100 Orang	√	√	√	√	√	√	√	APBDES	√		

		156	Pelatihan Marawis/hadroh	Desa	1 Paket	30 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		
5	Penanggulangan Bencana	157	Bantuan Korban Bencana	Desa	1 Paket	100 Orang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDES	✓		

Lamaran, 13 April 2020

Disusun oleh:

Kepala Desa Lamaran






















Keterangan














Apabila sudah ditetapkan dalam musyawarah Desa RPJM Desa, maka judul rancangan ini menjadi rencana program dan kegiatan Desa


Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Bidang	Ditulis sesuai bidang, misal Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan Dea/ Pembinaan Kemasyarakatan/ Pemberdayaan Masyarakat
Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/ Dusun)	lokasi kegiatan RT/RW, Dusun
Perkiraan Volume	prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 meter dll
Sasaran/ Penerima Manfaat	jumlah pemanfaat kegiatan
Tahun Pelaksanaan	tahun pelaksanaan misalkan tahun 1/2/3/4/5/6
Perkiraan Sumber Pembiayaan	sumber pembiayaan misalkan APBDes/APBD/Swadaya dll
Swakelola	diceklis apabila dilaksanakan secara swakelola
Kerjasama Antar Desa	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama Antar Desa
Kerjasama dengan pihak ketiga	diceklis apabila dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : LAMARAN
 KECAMATAN : BINUANG
 TANGGAL : 22 JANUARI 2020
 TEMPAT : KANTOR DESA LAMARAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	BAKRI	KADES	Sambayunan	
2	SUJAI	BPD.	BJ. CIRUK	
3	Kalini	PT. 03	BJ. CIRUK	
4	KAMSANI	PT. 01	Sby.	
5	Kamaludin	Rw. 01	SBY.	
6	SARIAN	PT. 02	Sambayunan	
7	Senen	PT. 09	Bojong Gebang	
8	Rudi Hartono	PT. 13	Sambayunan	
9	FAUZI	Rw. 09	bojong curuk	
10	Sahrudin	PLD.	Bojong Pring	
11	Mad BUANG	Rw. 03	WARUAS	
12	KARNA	PT. 05	MACREB	
13	Supendi	PT. 08	COGREG	
14	KIMAN	Rw. 05	Sambayunan	
15	JAMI	PKK	Sby	
16	Hj. Marsi	PKK	"	
17	Mastuh	PKK	"	
18	SARMI	PKK	"	
19	Rohana	PKK.	"	

20	ASMEDI DIANTO	sek-des	Sambayunan	
21	Suryo Widodo	PT. 12	Paswangsang.	
22	SAIPAN	PT 10	Bj. PRING	Ju.
23	Adra	PT. 11	WARAKAS	
24	Madsari Rangkuti	Lpm.	SBY.	Ju.
25	Hasanudin	PT. 9	gabus	ku
26	Mardi		gabus	
27	Sarif hidayat	PT. 15	kopor	fat
28	Kusmanwati	tok por.	kopor	
29	Kastinah.	BPD.	Sambayunan	
30	Ela sumardi	BPD.	gabus	
31	Dedi .s	staf	Cogreg.	
32	Murdani	staf	Gabus	
33	Hansen	BPD.	Paswangsang	
34	Kusniyah.	BPD.	Sby.	
35	A. Saderi	Tokda.	Bj. Pring.	
36	Madsari	Tokda.	Cogreg.	



Mengetahui,
Pimpinan Rapat


SUJA'I

Musyawarah Perencanaan RPJM Des 2020-2025

